

**UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA KESEHATAN  
DALAM PUTUSAN NOMOR 1550 K/PDT/2016 DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMRO 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana  
Bandung**

**Oleh :**

**REGI NOVIAN ROHMANA**

**N.P.M. : 41151010130084**

**Program Kekhususan : Hukum Keperdataan**

**Pembimbing :**

**AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**ELEMENTAL ELEMENTS AGAINST HEALTH LAW IN  
DECISION NUMBER 1550 K/ PDT/2016 REVIEWED FROM  
LAW NUMBER 8 YEAR 1999 CONCERNING PROTECTION  
OF CONSUMERS AND LAW NUMBER 36 YEAR 2009  
ABOUT HEALTH**

**CASE STUDY**

**Asked to fulfill one of the requirements for obtaining a Bachelor of  
Law degree at the Law Faculty of Langlangbuana University**

**By :**

**REGI NOVIAN ROHMANA**

**Student Identification Number : 41151010130084**

**program specificity: Civil Law**

**Under the guidance of :**

**AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.**



**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## **PERNYATAAN**

Penanda tangan di bawah ini :

Nama : Regi Novian Rohmana

NPM : 41151010130084

Jenis Penulisan : Studi Kasus

Judul Penulisan : UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1550 K/Pdt/2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat. Penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Regi Novian Rohmana

## ABSTRAK

Ketimpangan antara kenyataan dan wujud hukum di spesifikasikan ke dalam Putusan Nomor 1550.K/Pdt/2016 yang menolak permohonan kasasi korban maalpraktik dengan pertimbangan bahwa sebelum operasi dilakukan, pasien telah menyetujui tindakan operasi dan bukan merupakan perjanjian penyembuhan melainkan perjanjian ikhtiar atau upaya penyembuhan dan kedua belah pihak, berdasarkan hal tersebut apakah kelalaian medis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan apakah pertimbangan hukum hakim kurang tepat dalam memutus penolakan permohonan kasasi perbuatan melawan hukum ditinjau dari Undang-undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan *deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan secara *intensif*, terperinci dan mendalam terhadap suatu *organisme individu*, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau *subjek* yang sempit.

Kesimpulan dari kasus ini Pertimbangan hukum hakim jika mengacu pada Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 36 tahun 1999 Tentang Kesehatan akan mengarahkan pada gugatan ganti rugi, namun hal ini tidak cukup kuat karena adanya perjanjian pra operasi antara pasien dan pihak dokter dan rumah sakit perihal pernyataan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan pada pihak penyelenggara kesehatan. Pertimbangan hukum hakim tentang penolakan permohonan kasasi telah benar secara prosedural, namun mencederai hak asasi manusia, dan mencederai keadilan dan pertimbangan hakim seharusnya mengacu pada penafsiran, yaitu berkaca dari rumitnya birokrasi perundang-undangan sistem kesehatan atas adanya kerugian yang diderita pasien. Dengan harapan hakim akan lebih mengutamakan keadilan daripada mengutamakan pandangan legisme hakim atas ketidak lengkapan prosedur kasasi korban.

## **ABSTRACT**

The discrepancy between reality and legal form is specified in Decision Number 1550.K / Pdt / 2016 which refuses the appeal of the malpractice victim on the grounds that prior to the operation, the patient has consented to surgery and is not a cure agreement but a treaty or healing initiative and a second whether medical negligence can be categorized as unlawful in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law 36 of 2009 on Health, and whether the judge's judicial considerations are less precise in deciding the rejection of a petition against the law reviewed from Law 8 of 1999 on Consumer Protection and Law 36 of 2009 on Health.

Research method used in this research is descriptive qualitative research method that is with case study approach. This study focuses on a particular object that studies it as a case. Data are collected from various sources. Case study method as one type of descriptive approach, namely research conducted intensively, detailed and deeply against a particular organism, institution or symptom with a narrow area or subject.

Conclusions of this case Judge's judicial considerations when referring to Law 8 of 1999 on Consumer Protection and Law 36 of 1999 on Health will lead to a lawsuit of compensation, but this is not strong enough because of a preoperative agreement between the patient and the parties doctors and hospitals regarding statements will not make any demands or claims on the part of the health provider. The judges' legal considerations of the cassation appeal rejection have been procedurally correct, but injure human rights, and injure justice and judge judgment should refer to the interpretation of the complexity of the healthcare system's bureaucratic bureaucracy for the harm suffered by the patient. In the hope that the judge will give priority to justice rather than prioritizing the judge's judgment on the incompleteness of the cassation procedure of the victim.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul "UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1550.K/PDT/2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ."

Penulisan studi kasus ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen.Pol.Purn Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Sekaligus Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si. selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I., M.Pd. Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Dosen, karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibunda Yanyan Sumaryanah dan Ayahanda Rohmana, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis, juga kepada kedua Kakak tersayang Gilang Oktavian Rohamana dan Hega Oktaviani Rohaman yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi kasus ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa studi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum Keperdataan.

Bandung, 31 Mei 2018

Penulis,



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii

### **BAB I Latar Belakang Pemilihan Kasus**

A. Latar belakang pemilihan kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	9

### **BAB II Masalah Hukum Dan Tinjauan Teoritik**

A. Identifikasi Masalah.....	23
B. Pengertian Konsumen, Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	23
C. Pengertian Pelaku Usaha, Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha....	27
D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	28
E. Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatigeedad</i> ) .....	33
F. Tugas Majelis Kehormatan Etika Kedokteran.....	41
G. Unsur Tenaga Kesehatan.....	48

### **BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM**

A. Ringkasan putusan Nomor 1550 K/Pdt/2016 .....	56
--	----

B. Pertimbangan putusan Nomor 1550 K/Pdt/2016 .....	56
---	----

**BAB IV UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1550K/PDT/2016 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG- UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

A. Kelalaian medis yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	62
--	----

B. Pertimbangan hakim belum tepat dalam memutus penolakan permohonan kasasi Korban perihal adanya unsur perbuatan melawan hukum ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	67
--	----

<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>77</b>
-------------------------------	-----------

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**